PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

TATACARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI PUPUK

(Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.02/2008, tanggal 9 Mei 2008)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:
1. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dianggarkan belanja untuk Subsidi Pupuk;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran Subsidi Pupuk diperlukan tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawabannya;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ***(BN No. 6913 hal. 16B-20B dst)*** tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2001 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ***(BN No. 6972 hal. 13B-18B dst)*** tentang Badan Usaha Milik Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 70, TLN RI Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ***(BN No. 7031 hal. 13B-14B dst)*** tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ***(BN No. 7120 hal. 1B-6B)*** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (LN RI Tahun 2007 Nomor 133, TLN RI Nomor 4778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 ***(BN No. 7314 hal. 11B-13B dst)*** tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (LN RI Tahun 2005 Nomor 117, TLN RI Nomor 4556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2006 Nomor 25, TLN RI Nomor 4614);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 ***(BN No. 6794 hal. 3B-12B)*** tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LN RI Tahun 2002 Nomor 73; TLN RI Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ***(BN No. 7124 hal. 2B-3B)*** (LN RI Tahun 2004 Nomor 92, TLN RI Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 ***(BN No. 7296 hal. 1B)***;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2005 ***(BN No. 7186 hal. 6B-10B)*** tentang Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Perkiraan Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Rekening Kas Umum Negara;
15. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-183/MBU/2003 ***(BN No. 6935 hal. 4B-8B)*** tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 ***(BN No. 7342 hal. 17B-20B)*** tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/11/ 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATACARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI PUPUK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
1. Produsen Pupuk adalah PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik dan atau PT Pupuk Iskandar Muda.
2. Lini I sampai dengan Lini IV adalah lokasi gudang pupuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
3. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan pupuk bersubsidi oleh Produsen Pupuk dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
4. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi pupuk di lini IV sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
5. Volume Penyaluran Pupuk adalah volume pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh Produsen Pupuk untuk kegiatan usaha budidaya tanaman kepada Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya Ikan atau Udang.
6. Buletin adalah media cetak internasional yang terbit secara periodik yang antara lain memuat informasi mengenai harga jual pupuk internasional seperti *Fertecon, The Market dan The Fertilizer Market Bulletin (FMB) Group.*

Pasal 2.....

Pasal 2

(1) Pupuk yang diberi subsidi meliputi pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik yang diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman kepada Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya Ikan atau Udang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan melalui Produsen Pupuk.

Pasal 3

(1) Subsidi Pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dari selisih antara HPP (Rp/Kg) masing-masing jenis pupuk dikurangi HET (Rp/Kg) masing-masing jenis pupuk dikalikan Volume Penyaluran Pupuk (Kg) masing-masing jenis pupuk.
(2) Komponen biaya dalam HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Komponen biaya dalam HPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya HPP sementara dan HPP realisasi.
(2) Besaran HPP sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pembayaran sementara Subsidi Pupuk, merupakan besaran HPP :
   a. yang ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. yang digunakan dalam perhitungan besaran Subsidi Pupuk untuk menghasilkan angka Subsidi Pupuk yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN-Perubahan; atau
   c. berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Data besaran HPP sementara yang digunakan dalam pembayaran sementara Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data besaran HPP sementara yang paling akhir diterbitkan.
(4) Dalam hal besaran HPP sementara yang ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih tinggi dibandingkan besaran HPP yang ditetapkan dalam APBN atau APBN-Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, besaran HPP yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pembayaran sementara Subsidi Pupuk adalah besaran HPP yang ditetapkan dalam APBN atau APBN-Perubahan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
(5) Besaran HPP realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran HPP berdasarkan hasil audit dalam rangka penetapan jumlah Subsidi Pupuk bersifat final.

Pasal 5

(1) Dalam perhitungan besaran HPP realisasi oleh auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), besaran HPP realisasi untuk pupuk produksi sendiri tidak boleh melebihi HPP untuk pupuk yang diimpor.
(2) HPP pupuk impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan sebagai pembanding HPP realisasi untuk pupuk produksi sendiri, dihitung secara rata-rata tertimbang.
(3) Dalam hal Produsen Pupuk melakukan impor tidak sepanjang tahun, HPP pupuk impor rata-rata tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan HPP yang memperhitungkan harga pupuk impor yang tercantum dalam Buletin.
(4) Dalam hal Produsen Pupuk tidak melakukan impor, sebagai pembanding HPP realisasi untuk pupuk produksi sendiri adalah HPP yang memperhitungkan harga pupuk impor yang tercantum dalam Buletin.
(5) Dalam hal harga pupuk impor Urea dan ZA tidak terdapat dalam Buletin, sebagai pembanding HPP realisasi untuk pupuk produksi sendiri menggunakan HPP pupuk impor jenis pupuk yang paling dekat/ekivalensi atas pupuk Urea dan ZA.
(6) Dalam hal harga pupuk impor SP-36 dan NPK tidak terdapat dalam Buletin, HPP yang digunakan adalah HPP realisasi untuk pupuk produksi sendiri.

Pasal 6

HPP rata-rata tertimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\text{HPP RT} = \frac{\Sigma \text{ Nn}}{\Sigma \text{ Vn}}$$

HPP RT = HPP rata-rata tertimbang

Σ Nn = Total jumlah nilai (Rp) berdasarkan hasil perkalian antara HPP impor atau HPP dalam Buletin (Rp) pada periode dengan Volume Penyaluran Pupuk (Kg) pada periode n

Σ Vn = Total Volume Penyaluran Pupuk (Kg) setahun

Pasal 7

(1) Besaran Subsidi Pupuk dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan sebagai usulan dalam rangka persiapan penyusunan Rancangan APBN atau Rancangan APBN-Perubahan.
(2) Dalam menghitung besaran subsidi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pertanian dapat terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 8

(1) Penyediaan dana Subsidi Pupuk dianggarkan dalam APBN atau APBN-Perubahan.
(2) Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SP-SAPSK) atas belanja Subsidi Pupuk yang besarnya mengacu pada jumlah pagu Subsidi Pupuk yang tersedia dalam APBN atau APBN-Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Subsidi Pupuk, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
(4) Atas dasar SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Subsidi Pupuk.
(5) SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan konsep DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(6) Berdasarkan .....

(6) Berdasarkan SP-SAPSK dan konsep DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Pengesahan DIPA.
(7) DIPA yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar pelaksanaan pembayaran Subsidi Pupuk.

Pasal 9

(1) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk :
   a. Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Subsidi Pupuk;
   b. Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran Subsidi Pupuk.
(2) Tembusan surat keputusan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Direksi Produsen Pupuk mengajukan permintaan pembayaran Subsidi Pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik secara tertulis kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan secara bulanan.
(2) Permintaan pembayaran Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai/dilengkapi dengan data/ dokumen pendukung, paling sedikit terdiri dari :
   a. penyaluran pupuk pada Lini IV yang berupa rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi pada distributor yang dilampiri dengan laporan bulanan distributor yang menunjukkan penyaluran pupuk ke pengecer sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
   b. besaran HPP sementara;
   c. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain *sample* alur penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV untuk beberapa kabupaten yang dilengkapi dengan Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk dan/atau *Delivery Order* Pupuk dan Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
(3) Kebenaran data dan kelengkapan dokumen pendukung data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab Produsen Pupuk yang dinyatakan dalam surat permintaan pembayaran Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

(1) Dalam hal Produsen Pupuk memenuhi kekurangan pasokan dan atau mengganti pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Produsen Pupuk lainnya, permintaan pembayaran subsidi selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), juga dilengkapi dengan Surat Penugasan dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri-Departemen Perdagangan.
(2) Permintaan pembayaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. dalam hal Produsen Pupuk hanya memenuhi kekurangan pasokan dan atau mengganti pupuk bersubsidi tanpa menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut di wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Produsen Pupuk lainnya, permintaan pembayaran dilakukan oleh Produsen Pupuk lainnya dengan menggunakan HPP sendiri;
   b. dalam hal Produsen Pupuk memenuhi kekurangan pasokan dan atau mengganti pupuk bersubsidi sekaligus menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut di wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Produsen Pupuk lainnya, permintaan dilakukan oleh Produsen Pupuk yang memenuhi kekurangan pasokan dan menyalurkan pupuk bersubsidi dengan menggunakan HPP sendiri;
   c. jumlah Subsidi Pupuk yang dapat dibayarkan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia untuk Produsen Pupuk yang memiliki wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk.

Pasal 12

(1) Berdasarkan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penelitian dan verifikasi atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1).
(2) Untuk pelaksanaan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran dapat membentuk tim verifikasi.
(3) Penelitian dan verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian permintaan pembayaran yang diajukan oleh Produsen Pupuk dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran Subsidi Pupuk dalam DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(4) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh pihak yang melakukan verifikasi dan pihak yang diverifikasi.
(5) Tata cara dan prosedur verifikasi akan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 13

(1) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan menandatangani SPM untuk pembayaran Subsidi Pupuk menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam rangka pelaksanaan pembayaran Subsidi Pupuk.
(3) Tata cara penerbitan SP2D Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pembayaran Subsidi Pupuk Urea, ZA, SP-3b, NPK dan pupuk organik kepada Produsen Pupuk sebagaimana dimaksud pada Pasal13, dilakukan secara bulanan.

(2) Besarnya .....

(2) Besarnya subsidi secara bulanan yang dapat dibayarkan adalah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari perhitungan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

(1) Terhadap pembayaran bulanan Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Produsen Pupuk dapat mengajukan usulan koreksi setiap akhir triwulan.
(2) Untuk usulan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Pupuk wajib menyampaikan surat pemberitahuan perhitungan koreksi yang dilengkapi dengan perhitungan realisasi subsidi kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
(3) Perhitungan realisasi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan laporan tertulis mengenai realisasi penyaluran pupuk bersubsidi, realisasi HPP dan *sample* alur penyaluran pupuk bersubsidi.
(4) Berdasarkan surat pemberitahuan dan perhitungan realisasi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap realisasi penyaluran pupuk bersubsidi, realisasi HPP, *sample* alur penyaluran pupuk bersubsidi.
(5) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan digunakan sebagai dasar koreksi pembayaran Subsidi Pupuk.
(6) Pembayaran koreksi Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran.
(7) Pembayaran koreksi Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan pembayaran 100% (seratus persen).
(8) Pembayaran koreksi Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diperhitungkan pada pembayaran Subsidi Pupuk bulan berikutnya.
(9) Pembayaran koreksi Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan mekanisme pembayaran Subsidi Pupuk sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Pasal 16

(1) Subsidi Pupuk yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir Desember 2008, karena dokumen belum dilakukan verifikasi akan ditempatkan pada Rekening Cadangan Subsidi/*Public Service Obligation (PSO)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penempatan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/*Public Service Obligation (PSO)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar sisa pagu DIPA untuk belanja Subsidi Pupuk.
(3) Pencairan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/*Public Service Obligation (PSO)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pencairan dana cadangan Subsidi Pupuk tidak dapat dilakukan, maka dana tersebut harus langsung disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 17

(1) Produsen Pupuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Subsidi Pupuk kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 20 Pebruari tahun anggaran berikutnya.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi target dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Pasal 18

(1) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyaluran anggaran Subsidi Pupuk.
(2) Kuasa Pengguna Anggaran cq. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Subsidi Pupuk wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditembuskan kepada Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung, antara lain salinan SPM dan SM.

Pasal 19

(1) Pembayaran Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17, bersifat sementara.
(2) Besarnya Subsidi Pupuk dalam 1(satu) tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan laporan hasil audit yang disampaikan oleh auditor kepada Menteri Keuangan.
(3) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah instansi yang berwenang melakukan audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Apabila terdapat selisih kurang pembayaran Subsidi Pupuk antara yang telah dibayar kepada Produsen Pupuk dengan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), jumlah selisih kurang dimaksud dapat diusulkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan untuk dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berikutnya atau APBN-Perubahan tahun anggaran berikutnya.
(2) Apabila terdapat selisih lebih pembayaran Subsidi Pupuk antara yang telah dibayar kepada masing-masing Produsen Pupuk dengan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Produsen Pupuk harus segera meyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang Subsidi Pupuk masih dianggarkan/disediakan dalam APBN atau APBN-Perubahan.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Pupuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2008
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 23/Menhut-II/2007 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN

(Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2008 tanggal 4 Maret 2008)

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan permohonan IUPHHK pada Hutan Tanaman Rakyat dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 23/Menhut-II/ 2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ***(BN No. 5000 hal. 1B-12B)*** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ***(BN No. 6400 hal. 1B-8B dst)*** tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ***(BN No. 7140 hal. 31B-32B)***;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ***(BN No. 7152 hal. 9B-18B dst)*** tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ***(BN No. 7487 hal. 12B-18B dst)*** tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomar 3 Tahun 2008 ***(BN No. 7630 hal. 17B-20B dst)***;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 ***(BN No. 7128 hal. 11B)*** tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ***(BN No. 7175 hal. 9B-16B dst)*** tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.23/Menhut-II/2007 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, diubah sebagai berikut :

1. Menambah Pasal baru yaitu Pasal 1A di antara Pasal 1 dan Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

(1) Dalam rangka pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri menyiapkan dan menyampaikan peta arahan indikatif lokasi HTR per propinsi kepada Bupati dengan tembusan kepada :
   a. Direktur Jenderal;
   b. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
   c. Gubernur;
   d. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
   e. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
   f. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

(2) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   a. Direktur Jenderal melaksanakan sosialisasi program pembangunan HTR dan peta arahan indikatif lokasi HTR kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
   b. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pembiayaan pembangunan HTR melalui Badan Layanan Umum (BLU) cq. Pusat Pembiayaan Pembangunan Kehutanan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
   c. Kepala BPKH memberikan asistensi teknis perpetaan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan;
   d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota menyampaikan pertimbangan teknis kawasan areal tumpang tindih perizinan, tanaman reboisasi dan rehabilitasi, dan program pembangunan daerah kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota, dilampiri dengan peta alokasi HTR skala 1:50.000;

(3) Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, Bupati/Walikota menyampaikan rencana pembangunan HTR kepada Menteri dilampiri dengan peta usulan lokasi HTR skala 1 : 50.000, dengan tembusan disampaikan kepada :
   a. Direktur Jenderal;
   b. Kepala Badan Planologi Kehutanan.

(4) Berdasarkan .....

(4) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   a. Kepala Badan Planologi Kehutanan melakukan verifikasi peta usulan lokasi HTR yang disampaikan oleh Bupati/ walikota dan, menyiapkan konsep peta pencadangan areal HTR serta hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal;
   b. Direktur Jenderal melakukan verifikasi rencana pembangunan HTR yang disampaikan oleh Bupati/ walikota dari aspek teknis dan administratif dan menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang penetapan/alokasi areal HTR dengan dilampiri konsep peta pencadangan areal HTR dan mengusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (4) huruf b, Menteri Kehutanan menerbitkan pencadangan areal untuk pembangunan HTR.
(2) Pencadangan areal HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
(3) Bupati/Walikota melakukan sosialisasi ke desa tarkait mengenai alokasi areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kabupaten/kota.
(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di pusat, provinsi atau kabupaten/kota.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5) Berdasarkan rekomendasi Kepala Desa dan pertimbangan dari kepala UPT, Bupati/Walikota atas nama Menteri menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTR dilampiri peta areal kerja skala 1 : 50.000 kepada perorangan atau Kelompok dengan tembusan kepada :
   a. Menteri;
   b. Direktur Jenderal;
   c. Kepala Badan Planologi Kehutanan; dan
   d. Gubernur.
(6) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan kepada Menteri, rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Ketua Koperasi menyampaikan permohonan IUPHHK-HTR kepada Bupati pada areal yang telah dialokasikan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(5) Berdasarkan rekomendasi Kepala Desa dan pertimbangan dari kepala UPT, Bupati/Walikota atas nama Menteri menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTR dilampiri peta areal kerja skala 1 : 50.000 kepada Koperasi dengan tembusan kepada :
   a. Menteri;
   b. Direktur Jenderal;
   c. Kepala Badan Planologi Kehutanan; dan
   d. Gubernur.
(6) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan kepada Menteri, rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dalam hal areal yang dimohon HTR berada di Luar areal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati/Walikota mengusulkan pencalonan HTR yang dilampiri peta kepada Menteri untuk dicadangkan sebagai areal pembangunan HTR sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 A ayat (3) dan ayat (4).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

IUPHHK diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

7. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipi 1 (satu) Pasal Baru yaitu Pasal 25 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

(1) Terhadap peta indikatif yang telah disampaikan Menteri kepada Bupati/Walikota dan telah dikembalikan kepada Menteri Kehutanan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi dan/ atau Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, dapat diproses lebih lanjut untuk dicadangkan sebagai peta pencadangan HTR oleh Menteri Kehutanan.
(2) Dalam rangka proses pencadangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Planologi Kehutanan melakukan verifikasi peta usulan lokasi HTR yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dan menyampaikan konsep peta pencadangan areal HTR serta hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(3) Dalam rangka proses pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Direktur Jenderal menyiapkan konsep Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pencadangan areal HTR dengan dilampiri konsep peta pencadangan areal HTR dan mengusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Maret 2008
MENTERI KEHUTANAN,
Ttd.
H.M.S. KABAN

(Y)

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN

(Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 23/Menhut-II/2007, tanggal 25 Juni 2007)

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan menentukan bahwa pemanfaatan hutan pada hutan produksi diselenggarakan melalui pemberian izin antara lain berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman;
b. bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan kepada masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok berupa IUPHHK pada Hutan Tanaman Rakyat dalam rangka memberikan akses pemanfaatan hutan yang lebih luas pada masyarakat setempat untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih nyata;
c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ***(BN No. 5000 hal. 1B-12B)*** tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ***(BN No. 6066 hal. 14B-20B dst)*** tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ***(BN No. 6400 hal. 1B-8B dst)*** tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004 ***(BN No. 7140 hal. 31B-32B);***
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ***(BN No. 7152 hal. 9B-18B dst)*** tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 ***(BN No. 6436 hal. 1B-9B)*** tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ***(BN No. 7487 hal. 12B-16B dst)*** tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 ***(BN No. 7128 hal. 11B)*** tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jo. Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 ***(BN No. 7175 hal. 9B-16B dst)*** tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Nomor 66 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 ***(BN No. 7220 hal. 8B-12B dst)*** tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 91 Tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 206/Kpts-II/1995 ***(BN No. 5753 hal. 10B)*** tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembuatan Hutan Tanaman Industri;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 ***(BN No. 7007 hal. 1B-2B)*** tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.71/Menhut-II/2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
3. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam hutan tanaman selanjutnya disingkat RKUPHHK HTR adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dan berlaku selama jangka waktu izin, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disahkan Bupati/Walikota.
4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman selanjutnya disingkat RKT adalah rencana kerja yang disusun secara gabungan dalam satu kelompok pemegang izin dan/atau Koperasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran RKUPHHK-HTR.
5. Kelompok adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya.
6. Koperasi adalah Koperasi primer yang didirikan dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

7. Masyarakat .....

7. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan sebagai kesatuan komunitas sosial yang pada mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan.
8. Kepala Keluarga adalah perorangan yang diberi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman rakyat dalam Hutan Tanaman.
9. Perorangan adalah warga negara Indonesia orang yang cakap bertindak menurut hukum.
10. Penetapan areal HTR adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan untuk lokasi hutan tanaman rakyat.
11. Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan (BP2H) adalah satuan kerja di Departemen Kehutanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk memberikan pelayanan berupa penyediaan pembiayaan pembangunan hutan antara lain kepada peserta HTR.
12. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
14. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

BAB II
PENETAPAN AREAL
Pasal 2

(1) Alokasi dan penetapan areal HTR dilakukan oleh Menteri Kehutanan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain dan letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan.
(2) Alokasi dan penetapan areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencadangan areal HTR dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
(3) Bupati/Walikota melakukan sosialisasi ke desa terkait mengenai alokasi dan penetapan areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Pusat, Provinsi atau di Kabupaten/Kota.

BAB III
KEGIATAN DAN POLA HTR
Pasal 3

(1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
(2) Tanaman yang dihasilkan dari UPHHK dapa HTR merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

Pasal 4

Pola HTR terdiri dari :
a. Pola Mandiri;
b. Pola Kemitraan;
c. Pola Developer.

Pasal 5

(1) HTR Pola Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR.
(2) HTR Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak.
(3) HTR Pola Developer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah HTR yang dibangun oleh BUMN atau BUMS dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada Kepala Keluarga pemohon IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara mengangsur sejak Surat Keputusan IUPHHK-HTR diterbitkan.
(4) Developer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan pemegang IUPHHK-HTR.
(5) Ketentuan lebih lanjut menegani pola kemitraan dan developer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV
JENIS TANAMAN POKOK HTR
Pasal 6

(1) Jenis tanaman pokok yang dapat dikembangkan untuk pembangunan UPHHK-HTR terdiri dari:
    a. Tanaman sejenis; atau
    b. Tanaman berbagai jenis.
(2) Jenis tanaman pokok sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri satu jenis *(species)* beserta varietasnya.
(3) Jenis tanaman pokok berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu, atau jenis lain yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN
Bagian Kesatu
Pemohon
Pasal 7

(1) Yang dapat memperoleh IUPHHK-HRT adalah :
    a. Perorangan;
    b. Koperasi.
(2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Koperasi dalam skala usaha mikro, kecil, menengah dan dibangun oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan.

Pasal 8

(1) Luas areal HTR paling luas 15 ha (lima belas hektar) untuk setiap Kepala Keluarga pemohon atau bagi koperasi luasnya disesuaikan dengan kemampuan usahanya;
(2) Letak areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam satu lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan
Pasal 9

(1) Persyaratan permohonan yang diajukan oleh perorangan :
    a. Foto copy KTP;
    b. Keterangan dari Kepala Desa bahwa benar pemohon berdomosili di desa tersebut;
    c. Sketsa areal yang dimohon.

(2) Persyaratan .....

(2) Persyaratan permohonan yang diajukan oleh Koperasi :
   a. Foto copy akte pendirian;
   b. Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Koperasi dibentuk oleh masyarakat setempat;
   c. Sketsa areal yang dimohon; atau
   d. Peta areal yang dimohon untuk luasan di atas 15 (lima belas) hektar dengan skala 1:5000 atau 1:10.000.
(3) Pembuatan sketsa areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf c, difasilitasi oleh penyuluh kehutanan atau penyuluh pertanian setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
(4) Sketsa areal yang dimohon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c antara lain memuat informasi mengenai wilayah admnistrasi pemerintahan, koordinat dan batas-batas yang jelas dan dapat diketahui luas arealnya.

Pasal 10

Pemohon IUPHHK-HTR perorangan diutamakan membentuk Kelompok untuk memudahkan pelayanan dalam proses permohonan izin.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan
Pasal 11

(1) Perorangan atau Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mengajukan permohonan IUPHHK-HTR kepada Bupati melalui Kepala Desa, pada areal yang telah dialokasikan dan ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan dilampiri dengan susunan anggota Kelompok.
(3) Berdasarkan permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa melakukan verifikasi keabsahan persyaratan permohonan oleh perorangan atau Kelompok dan membuat rekomendasi kepada Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada Camat dan UPT.
(4) Kepala UPT berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon dengan berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan teknis.
(5) Berdasarkan rekomendasi Kepala Desa dan pertimbangan dari Kepala UPT, Bupati/Walikota melanjutkan kepada Gubernur untuk menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTR kepada perorangan atau Kelompok atas nama Menteri dengan tembusan kepada:
   a. Menteri;
   b. Direktur Jenderal;
(6) Kepala Dinas Provinsi yang menangani bidang kehutanan melaporkan kepada Menteri, rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

(1) Ketua Koperasi menyampaikan permohonan IUPHHK-HTR kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota pada areal yang telah dialokasikan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan dilampiri dengan susunan anggota Koperasi.
(3) Berdasarkan permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa melakukan verifikasi keabsahan anggota Koperasi dan membuat rekomendasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Camat dan UPT.
(4) Kepala UPT berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon dengan berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan teknis.
(5) Berdasarkan rekomendasi Kepala Desa dan pertimbangan dari Kepala UPT, Bupati/Walikota melanjutkan kepada Gubernur untuk menerbitkan keputusan IUPHHK-HTR kepada Koperasi atas nama Menteri dengan tembusan kepada:
   a. Menteri;
   b. Direktur Jenderal;
(6) Kepala Dinas Provinsi yang menangani bidang kehutanan melaporkan kepada Menteri, rekapitulasi penerbitan Surat Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

Dalam hal areal yang dimohon untuk HTR berada di luar areal yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati mengusulkan areal dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai areal HTR.

Pasal 14

IUPHHK-HTR diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 15

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam hutan tanaman tidak dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan, dan diwariskan.

Pasal 16

(1) Pemberian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3) dilampiri sketsa areal kerja untuk luasan sampai dengan 15 (lima belas) hektar dan peta areal kerja untuk luasan diatas 15 (lima belas) hektar.
(2) Berdasarkan sketsa areal kerja atau peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Badan Planologi Kehutanan melakukan pengukuran dan perpetaan.
(3) Pelaksanaan pengukuran dan perpetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak ketiga/ konsultan yang bergerak di bidang kehutanan, atas perintah Kepala Badan Planologi Kehutanan.
(4) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pengukuran dan perpetaan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Unit Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengukuran dan perpetaan.
(5) Biaya pengukuran dan perpetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankab kepada Pemerintah.

BAB VI .....

BAB VI
KELEMBAGAAN KELOMPOK DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan Kelompok
Pasal 17

(1) Perorangan dalam masyarakat setempat membentuk Kelompok dengan difasilitasi oleh penyuluh kehutanan atau penyuluh pertanian di tingkat desa.
(2) Setiap Kelompok harus memiliki nama kelompok, pengurus kelompok yang jelas dan ada peraturan kelompok.
(3) Peraturan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi antara lain kewajiban terhadap penyelenggaraan HTR, kewajiban keamanan areal, kewajiban terhadap keuangan dan kewajiban hubungan antar kelompok di dalam atau di desa terkait.
(4) Bupati, Camat, dan Kepala Desa memfasilitasi penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas, dapat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 18

(1) Pembangunan HTR dapat dibiayai melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pembiayaan Pembangunan Hutan.
(2) Tata cara dan persyaratan permohonan pinjaman dana untuk pembangunan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 19

Pemegang IUPHHK-HTR mempunyai hak melakukan kegiatan sesuai izin, kemudahan mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan HTR, bimbingan dan penyuluhan teknis, dan peluang ke pemasaran hasil hutan.

Pasal 20

(1) Pemegang IUPHHK-HTR wajib menyusun RKU IUPHHK-HTR dan RKT.
(2) Penyusunan RKU IUPHHK-HTR dan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh UPT atau oleh konsultan yang bergerak di bidang kehutanan atau oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan.
(3) Biaya penyusunan RKUPHHK-HTR dan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemerintah.
(4) Dalam hal Pemegang IUPHHK-HTR meminjam dana pembangunan HTR kepada BP2H, maka pemegang IUPHHK-HTR wajib melunasi pinjaman tersebut kepada BP2H dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 21

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pembangunan HTR.
(2) Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 22

(1) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan HTR.
(2) Kepala BP2H melakukan pengendalian dan evaluasi penggunaan dana pinjaman pembangunan HTR.
(3) Kepala Desa melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan HTR.
(4) Biaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibebankan kepada Pemerintah.

BAB IX
HAPUSNYA IZIN
Pasal 23

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam hutan tanaman hapus karena:
a. dikembalikan oleh pemegang izin;
b. dicabut oleh pemberi izin;
c. berakhirnya masa berlaku izin;
d. meninggalnya pemegang izin HTR perorangan.

Pasal 24

Pencabutan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dikenakan apabila :
1. Memindahtangankan IUPHHK HTR tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
2. Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan;
3. Tidak melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
4. Tidak menyusun RKUPHHK jangka panjang, paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan;
5. Tidak menyusun RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;
6. Meninggalkan areal kerja;
7. Dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 25

Hapusnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban melunasi pinjaman pemegang izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2007
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN

(Y)

PENGALOKASIAN KUOTA EKSPOR PISANG DAN NANAS KE JEPANG DALAM RANGKA IJ-EPA *(INDONESIA JAPAN-ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)*

(Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 05/DAGLU/PER/6/2008 tanggal 27 Juni 2008)

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/6/2008 tentang Ketentuan Ekspor Pisang dan Nanas Ke Jepang Dalam Rangka IJ-EPA *(Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)*, perlu mengatur pengalokasian kuota ekspor pisang dan/atau nanas;
b. bahwa pengaturan kuota ekspor dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dalam pengalokasian kuota ekspor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 ***(BN No. 1598 hal. 13A)*** tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 ***(BN No. 7220 hal. 8B-12B dst)*** tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005 tentang pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2008 tentang Ketentuan Ekspor Pisang dan Nanas Ke Jepang Dalam Rangka IJ-EPA *(Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN KUOTA EKSPOR PISANG DAN NANAS KE JEPANG DALAM RANGKA IJ-EPA *(INDONESIA JAPAN-ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Pisang Segar adalah pisang dengan pos tarif/ HS 0803.00.10.00.
2. Nanas Segar adalah nanas dengan pos tarif/ HS 0804.30.00.00.
3. Kuota Nasional adalah jumlah pisang atau nanas yang dapat diekspor setiap tahun ke Jepang yang dikenakan tarif bea masuk preferensi 0% (nol persen) berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi).
4. Kuota Ekspor adalah batas alokasi paling banyak jumlah pisang atau nanas yang diberikan kepada eksportir.
5. *Quota Certificate* adalah sertifikat yang memuat keterangan mengenai identitas eksportir dan importir, pos tarif, jumlah pisang atau nanas yang diekspor.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Berdasarkan Kuota Nasional, Direktur Jenderal menetapkan Kuota Ekspor yang dialokasikan kepada eksportir pisang dan/atau nanas.
(2) Kuota Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua.
(3) Tahap pertama dilaksanakan pada periode 1 April sampai dengan 30 September tahun berjalan.
(4) Tahap kedua dilaksanakan pada periode 1 Oktober sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.
(5) Kuota Ekspor tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialokasikan kepada eksportir dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dan melampirkan fotokopi:
    a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
    d. Kontrak ekspor pisang dan/atau nanas ke Jepang.
(6) Kuota Ekspor tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialokasikan kepada eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mengajukan kembali permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dan melampirkan fotokopi kontrak ekspor pisang dan/atau nanas ke Jepang.
(7) Selain eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan permohonan Kuota Ekspor dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

Permohonan alokasi Kuota Ekspor sudah harus diterima Direktur Jenderal:

a. untuk tahap pertama paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dimulainya waktu tahap pertama.
b. untuk tahap kedua paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dimulainya waktu tahap kedua.

Pasal 4

(1) Kuota Ekspor pada tahap pertama ditetapkan alokasinya kepada eksportir paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berlakunya masa alokasi tahap pertama dan Kuota Ekspor pada tahap kedua ditetapkan alokasinya kepada eksportir paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berlakunya masa alokasi tahap kedua.
(2) Kuota Nasional untuk tahap pertama seluruhnya dialokasikan kepada eksportir dalam bentuk Kuota Ekspor dengan mempertimbangkan volume kontrak ekspor antara eksportir dan importir.
(3) Dalam hal permohonan Kuota Ekspor diajukan oleh lebih dari satu eksportir, Kuota Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara proporsional.
(4) Apabila Kuota Ekspor pada tahap pertama yang dialokasikan kepada eksportir tidak dapat direalisasikan semua atau sebagian ekspornya, maka sisanya wajib dilaporkan dan dikembalikan kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya Kuota Ekspor tahap pertama untuk dialokasikan pada tahap kedua.

(5) Apabila .....

(5) Apabila Kuota pada tahap kedua yang dialokasikan kepada eksportir tidak dapat direalisasikan atau diperkirakan tidak dapat direalisasikan ekspornya, maka kuota dimaksud wajib dikembalikan kepada Direktur Jenderal paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum berakhirnya masa alokasi tahap kedua.

(6) Kuota yang tidak dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan kepada eksportir yang membutuhkannya, dengan ketentuan :
   a. Bagi eksportir yang sudah pernah mengajukan permohonan Kuota Ekspor dan mendapat Kuota Ekspor melampirkan fotokopi kontrak ekspor pisang dan/atau nanas ke Jepang;
   b. Bagi eksportir yang belum pernah mendapat alokasi Kuota Ekspor menyampaikan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 5

Kuota Ekspor yang telah dialokasikan harus dilaksanakan ekspornya sesuai dengan pentahapan waktu yang ditetapkan.

Pasal 6

(1) Khusus Kuota Nasional untuk tahun 2008, masa berlakunya mulai periode 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Maret 2009.
(2) Permohonan Alokasi Kuota Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama diterima 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3) Kuota Ekspor pada periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada eksportir paling lambat 15 Agustus 2008.

Pasal 7

(1) Dalam setiap pengapalan atau pelaksanaan ekspor pisang dan/atau nanas, eksportir harus melengkapi *Quota Certificate* sebagai persyaratan memperoleh fasilitas preferensi untuk pengiriman ke Jepang.
(2) *Quota Certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada eksportir yang telah memperoleh alokasi Kuota Ekspor.
(3) *Quota Certificate* dapat diperoleh eksportir untuk setiap pengapalan dengan menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan:
   a. melampirkan fotokopi *Proforma Invoice* ekspor pisang dan/atau nanas serta menunjukkan aslinya; dan
   b. mengisi formulir *Quota Certificate*.
(4) *Quota Certificate* diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang terdiri dari 3 (tiga) lembar yaitu lembar *original*, lembar *duplicate* dan lembar *triplicate*.
(5) Isi lembar *duplicate* dan *triplicate* merupakan tindasan karbon dari pengisian lembar *original*.
(6) Untuk penerbitan *Quota Certificate*, eksportir terlebih dahulu mengisi formulir isian secara lengkap dan benar.
(7) Eksportir menyampaikan kembali formulir isian yang telah diisi dengan melampirkan fotokopi *proforma invoice* serta menunjukan aslinya.
(8) *Quota Certificate* diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan formulir isian yang disampaikan oleh eksportir.
(9) Lembar *original Quota Certificate* yang sudah ditandasahkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk diberikan kepada eksportir sebagai dokumen pelengkap pengiriman barang ke Jepang.
(10) Lembar *duplicate Quota Certificate* diberikan kepada eksportir sebagai arsip bagi eksportir.
(11) Lembar *triplicate Quota Certificate* disimpan oleh Direktorat Jenderal sebagai arsip.
(12) Eksportir mengisi formulir isian dalam bahasa Inggris dengan cara-cara sebagai berikut:
   a. kotak berjudul EXPORTER FULL LEGAL NAME AND ADDRESS diisi dengan nama perusahaan dan alamat eksportir secara lengkap.
   b. kotak berjudul CERTIFICATE NUMBER dikosongkan.
   c. kotak berjudul IMPORTER FULL LEGAL NAME AND ADDRESS diisi dengan nama perusahaan dan alamat importir secara lengkap yang akan menerima pisang atau nanas di Jepang.
   d. kotak berjudul DESCRIPTION OF GOODS diisi dengan nama/uraian pisang atau nanas.
   e. kotak berjudul REMARKS diisi dengan keterangan yang dianggap perlu.
   f. kotak berjudul TARRIF ITEM NUMBER diisi dengan nomor *Harmonized System* (HS) pisang atau nanas.
   g. kotak berjudul QUANTITY OF GOODS diisi dengan volume pisang atau nanas yang akan diekspor.
   h. kotak berjudul MEASUREMENT UNIT diisi dengan ukuran satuan volume pisang atau nanas pada huruf h.
   i. kotak berjudul ISSUED IN dikosongkan.
   j. kotak berjudul VALID (FROM - UNTIL) dikosongkan.
   k. kotak berjudul SIGNATURE OF AUTHORITY dikosongkan.
   l. kotak berjudul STAMP dikosongkan.

Pasal 8

(1) Eksportir yang telah menerima Kuota Ekspor wajib melaporkan realisasi ekspornya dengan cara menyampaikan fotokopi *duplicate Quota Certificate* dan fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dibubuhi cap basah oleh kantor pelayanan kepabeanan yang berwenang.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan ekspor kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 9

(1) Bagi eksportir yang telah melaksanakan ekspor pisang dan/atau nanas ke Jepang dan akan tiba pada periode waktu 1 Juli sampai dengan 1 Agustus 2008 dapat mengajukan permohonan Kuota Ekspor kepada Direktur Jenderal.
(2) Permohonan Kuota Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan *Quota Certificate* diajukan paling lambat 18 Juli 2008 dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (3) serta melampirkan fotokopi PEB atas pengapalan pisang dan/atau nanas.
(3) Kuota Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada eksportir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Kuota Nasional tahun 2008 dan dibagikan secara proporsional berdasarkan volume realisasi ekspor untuk pengapalan yang tiba di pelabuhan tujuan pada periode 1 Juli sampai dengan 1 Agustus 2008.

Pasal 10

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 8 dikenakan sanksi berupa penolakan permohonan *Quota Certificate* pisang atau nanas untuk pengapalan berikutnya.
(2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2008
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
ttd.
DIAH MAULIDA

(Mi)

KETENTUAN EKSPOR PISANG DAN NANAS KE JEPANG DALAM RANGKA IJ-EPA
(INDONESIA JAPAN-ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)
(Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 24/M-DAG/PER/6/2008, tanggal 27 Juni 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa dengan ditandatanganinya Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi *(Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership),* maka perlu mengatur ekspor pisang dan nanas ke Jepang;
b. bahwa pengaturan sebagaimana huruf a diperlukan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal fasilitas preferensi tarif bea masuk di Jepang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 ***(BN No. 5696 hal. 1B-5B)*** tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (LN RI Tahun 1994 Nomor 57, TLN RI Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ***(BN No. 5806 hal. 5B-19B dst)*** tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 Nomor 75, TLN RI Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ***(BN No. 7446 hal. 17B-24B dst)*** (LN RI Tahun 2006 Nomor 93, TLN RI Nomor 4661);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 ***(BN No. 1598 hal. 13A)*** tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 ***(BN No. 7128 hal. 11B)*** tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 ***(BN No. 7175 hal. 9B-16B dst)*** tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 ***(BN No. 7220 hal. 8B-12B dst)*** tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republik of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
9. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 ***(BN No. 5775 hal. 1B-3B)*** tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997 ***(BN No. 6063 hal. 17B);***
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 ***(BN No. 6251 hal. 1B-3B)*** tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 ***(BN No. 7465 hal. 11B-16B);***

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PISANG DAN NANAS KE JEPANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Pisang Segar adalah pisang dengan pos tariff/HS 0803.00.10.00.
2. Nanas Segar adalah nanas dengan pos tariff/ HS 0804.30.00.00.
3. Persetujuan adalah Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi).
4. Kuota Nasional adalah jumlah pisang atau nanas yang dapat diekspor setiap tahun ke Jepang yang berdasarkan Persetujuan dikenakan tarip bea masuk preferensi 0% (nol persen).
5. Kuota Ekspor adalah batas alokasi paling banyak jumlah pisang atau nanas yang diberikan kepada eksportir.
6. *Quota Certificate* adalah sertifikat yang memuat keterangan mengenai identitas eksportir dan importir, pos tarif, jumlah pisang atau nanas yang diekspor.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan ekspor pisang dan/atau nanas oleh eksportir dilakukan berdasarkan Kuota Ekspor.
(2) Kuota Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan Kuota Nasional.

(3) Dalam .....

(3) Dalam melaksanakan ekspor pisang dan/atau nanas, eksportir wajib memiliki *Quota Certificate*.

Pasal 3

(1) Kuota Nasional untuk pisang dan nanas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(2) Kuota Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun berlaku mulai periode 1 April tahun berjalan sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

(1) Kuota Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan kepada eksportir pisang dan/atau nanas dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
   a. Tahap pertama dilaksanakan pada periode 1 April sampai dengan 30 September tahun berjalan.
   b. Tahap kedua dilaksanakan pada periode 1 Oktober sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.
(2) Kuota Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk tahap pertama seluruhnya dialokasikan kepada eksportir dalam bentuk Kuota Ekspor.
(3) Apabila Kuota Nasional yang dialokasikan kepada eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat direalisasikan sesuai Kuota Ekspor yang diberikan, maka sisa Kuota Nasional tahap pertama dapat dialokasikan kepada eksportir sebagai alokasi ekspor tahap kedua.

Pasal 5

(1) Kuota Ekspor tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dialokasikan kepada eksportir dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dan melampirkan fotokopi:
   a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
   b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
   d. Kontrak ekspor pisang dan/atau nanas ke Jepang.
(2) Kuota Ekspor tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat dialokasikan kepada eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan kembali permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dan melampirkan fotokopi kontrak ekspor pisang dan/atau nanas ke Jepang.
(3) Selain eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan Kuota Ekspor dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1) Dalam setiap pengapalan atau pelaksanaan ekspor pisang dan/atau nanas, eksportir harus melengkapi *Quota Certificate* sebagai persyaratan memperoleh fasilitas preferensi untuk pengiriman ke Jepang.
(2) *Quota Certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada eksportir yang telah memperoleh alokasi Kuota Ekspor.
(3) *Quota Certificate* diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal.
(4) *Quota Certificate* dapat diperoleh eksportir untuk setiap pengapalan dengan menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, dengan:
   a. melampirkan fotokopi *Proforma Invoice* ekspor pisang dan/atau nanas serta menunjukkan aslinya; dan
   b. mengisi formulir *Quota Certificate* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Eksportir yang telah memperoleh *Quota Certificate* wajib melaporkan realisasi ekspor paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan ekspor.
(2) Laporan realisasi ekspor pisang atau nanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 7 dikenakan sanksi berupa penolakan permohonan *Quota Certificate* pisang atau nanas untuk pengapalan berikutnya.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

(1) Khusus Kuota Nasional untuk tahun 2008, masa berlakunya mulai periode 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Maret 2009.
(2) Permohonan Alokasi Kuota Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama diterima 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Bagi eksportir yang telah melaksanakan ekspor pisang dan/atau nanas ke Jepang dan akan tiba pada periode waktu 1 Juli sampai dengan 1 Agustus 2008 dapat mengajukan permohonan Kuota Ekspor ke Direktur Jenderal.

Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian Kuota Ekspor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2008
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd.
MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN I .....

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 24/M-DAG/PER/6/2008
Tanggal : 27 JUNI 2008

KUOTA NASIONAL PISANG SEGAR DAN NANAS SEGAR

1. PISANG SEGAR (Pos Tarif/HS No. 0803.00.10.00)

No	Tahun	Volume (metrik ton)
1.	2008	1000
2.	2009	1000
3.	2010	1000
4.	2011	1000
5.	2012	1000

2. NANAS SEGAR (Pos Tarif/HS No. 0804.30.00.00)

No	Tahun	Volume (metrik ton)
1.	2008	100
2.	2009	150
3.	2010	200
4.	2011	250
5.	2012	300

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2008
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd.
MARI ELKA PANGESTU

Lampiran II
AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

QUOTA CERTIFICATE

EXPORTER FULL LEGAL NAME AND ADDRESS	CERTIFICATE NUMBER

IMPORTER FULL LEGAL NAME AND ADDRESS	DESCRIPTION OF GOODS

REMARKS

TARIFF ITEM NUMBER	QUANTITY OF GOODS	MEASUREMENT UNIT

ISSUED IN	STAMP

VALID	
FROM	UNTIL

SIGNATURE OF AUTHORITY

THIS CERTIFICATE IS NOT VALID IF EXHIBITS ERASURES, DELETIONS, CROSSING OUT OR ANY SIGN OF ALTERATION
ORIGINAL

(Mi)

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

(Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008)

[Sambungan dari *Business News* No. 7689 hal. 16B - 22B]

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan perbatasan negara" adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antarnegara.

Pengembangan PKSN dilakukan dalam kerangka sistem pusat perkotaan nasional sehingga pusat perkotaan tersebut dapat dilekati fungsi pelayanan, baik sebagai PKN, PKW, maupun PKL.

Fungsi pelayanan tersebut merupakan fungsi pelayanan yang hendak dicapai dalam jangka waktu perencanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain, meliputi pelabuhan internasional/nasional, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A.

Ayat (2)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, antara lain, meliputi pelabuhan regional, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier, stasiun skala menengah, dan terminal tipe B.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, antara lain, meliputi pelabuhan lokal, bandar udara bukan pusat penyebaran, stasiun skala kecil, dan terminal tipe C.

Pasal 15 dan Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Rencana sistem jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah nasional, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat perkotaan nasional serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan nasional dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antarpulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan wilayah nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tatanan kepelabuhanan" adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya. Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tatanan kebandarudaraan" adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Yang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan" adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional.

Ruang transportasi udara ditunjukkan oleh flight information region.

Pasal 18

Ayat (1)

Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan strategis nasional disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada, sehingga tidak harus sama dengan spesifikasi teknis jaringan jalan arteri primer atau kolektor primer.

Yang dimaksud dengan "jalan tol" adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untuk menghubungkan antaribukota provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "jalan bebas hambatan" adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (6) .....

Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan pada ruas jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, antara lain, meliputi jembatan atau terowongan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Madura, Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta Pulau Batam dan Pulau Bintan.
Ayat (3)
Jembatan atau terowongan antarnegara dikembangkan untuk mendukung kerja sama ekonomi antarnegara, misalnya antara Indonesia dan Malaysia.
Pasal 20 dan Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta kegiatan industri yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan hasil produksi (semen, gula, dan baja).
Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "alur pelayaran" adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Lintas penyeberangan sabuk utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Sabang-Banda Aceh, Dumai-Batam- Pontianak, Nunukan-Tarakan-Tolitoli, Bitung-Ternate-Patani-Sorong, Manokwari-Biak-Jayapura.
Lintas penyeberangan sabuk tengah merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur tengah wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Palembang-Muntok, Pangkal Pinang- Tanjung Pandan, Manggar-Ketapang, Batulicin-Barru, Balikpapan-Taipa, Bajoe-Kolaka, Kendari-Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak.
Lintas penyeberangan sabuk selatan merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur selatan wilayah Indonesia seperti: Bakauheni-Merak, Banyuwangi-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Lombok-Alas, Sape-Labuhan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi-Ilwaki-Saumlaki-Tual-Dobo-Merauke.

Lintas penyeberangan sabuk utara, tengah, dan selatan dihubungkan dengan lintas penyeberangan penghubung sabuk, antara lain meliputi: Bojonegara-Pontianak melalui Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan, Surabaya-Banjarmasin, Selayar-Muarapokot, Gorontalo-Pagimana, Kolaka-Baubau-Kendari-Luwuk-Gorontalo-Bitung-Tahuna-Melanguane, Saumlaki-Ambon, Dobo-Tual-Ambon-Ternate-Daruba-Biak.
Lintas penyeberangan sabuk utara, tengah, dan selatan mencakup pula lintas penyeberangan antarnegara, antara lain, meliputi Belawan-Penang, Batam-Singapura, Nunukan-Tawao (Sabah), dan Tahuna-Davao.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
Ayat (2)
Pengembangan pelabuhan internasional hub dimaksudkan, antara lain, untuk membuka akses berbagai produk sektor unggulan ke pasar internasional sehingga pengembangannya harus mempertimbangkan keberadaan kawasan Asia Pasifik yang merupakan tujuan ekspor terbesar di dunia.
Bagi pelabuhan internasional yang telah memenuhi kriteria pelabuhan internasional hub masih disebut sebagai kandidat pelabuhan internasional hub karena penetapannya memerlukan pengakuan dari organisasi maritim internasional (asosiasi perusahaan pelayaran sedunia/pasar global) serta memenuhi syarat standar keamanan (port security) dan standar efisiensi (port efficiency). Peluang untuk diakui sebagai pelabuhan internasional hub ditentukan antara lain oleh kelengkapan fasilitas penunjang, kualitas pelayanan, dan kemampuan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pasar global, terutama pasar Asia Pasifik.
Pengembangan pelabuhan internasional dimaksudkan, antara lain, untuk membuka akses berbagai produk dari sektor unggulan ke pasar internasional sehingga harus mempertimbangkan keberadaan kawasan Asia Pasifik yang merupakan tujuan ekspor terbesar di dunia serta kawasan Afrika, Australia, dan Timur Tengah.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "jumlah besar" adalah pelabuhan yang melayani angkutan peti kemas dengan jumlah:
1) 2.500.000 TEUs/tahun untuk pelabuhan internasional hub yang berperan sebagai pelabuhan induk dan 3.000.000 - 3.500.000 TEU's/tahun untuk pelabuhan internasional yang berperan sebagai pelabuhan alih muat angkutan peti kemas; dan
2) 1.500.000 TEUs/tahun untuk pelabuhan internasional.

Huruf b dan Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3) s/d Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Kegiatan atau fungsi tertentu, antara lain, adalah fungsi pertahanan keamanan, kegiatan perindustrian, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, atau bidang lainnya, yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pokoknya memerlukan fasilitas pelabuhan. Contohnya pangkalan angkatan laut untuk fungsi pertahanan keamanan, pelabuhan perikanan untuk kegiatan perikanan, pelabuhan minyak dan gas bumi untuk kegiatan pertambangan.

Ayat (2) .....

Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara menerus, cepat, dan tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia.
ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, meliputi ALKI I yang melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut Jawa-Selat Sunda, ALKI II yang melintasi Laut Sulawesi-Selat Makasar-Laut Flores-Selat Lombok, dan ALKI III yang melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda. ALKI I memiliki cabang yang disebut ALKI I-A yang melintasi Selat Singapura-Laut Natuna. ALKI III memiliki cabang yang disebut ALKI III-A yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia melintasi Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Ombai-Laut Sawu, ALKI III-B yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia melintasi Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Leti, ALKI III-C yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Laut Arafura melintasi Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda, ALKI III-D yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia melintasi Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Ombai-Laut Sawu, dan ALKI III-E yang menghubungkan Samudera Hindia ke Laut Sulawesi melintasi Laut Sawu-Selat Ombai-Laut Banda-Laut Seram-Laut Maluku.
Huruf b dan Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3) s/d Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Bandar udara umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan" adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang di dalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi Air Traffic Services (ATS) route berdasarkan ICAO ANNEX 11.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "ruang di sekitar bandar udara" adalah:
(1) wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan definisi Obstacle Free Zone/OFZ berdasarkan ICAO ANNEX 14;
(2) wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
(3) wilayah daratan dan/atau perairan yang termasuk dalam batas-batas kawasan kebisingan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan adalah ruang terlarang, ruang terbatas, dan ruang berbahaya yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kriteria teknis" adalah persyaratan teknis untuk pembangunan fisik jaringan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan keselamatan transportasi perkeretaapian.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan penyeberangan yang singkat. Untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penyeberangan, lokasi yang ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan harus memungkinkan penyelenggara angkutan penyeberangan untuk mendapatkan keuntungan yang wajar. Oleh sebab itu, faktor jarak dan besaran permintaan angkutan penyeberangan harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kriteria teknis" adalah persyaratan teknis penyelenggaraan pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran.

Pasal 36 .....
[BERSAMBUNG]